

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak (Sukardi, 2016). Penelantaran anak juga dikatakan sebagai bentuk penganiayaan secara pasif terhadap segala bentuk perhatian baik jasmani, sosial maupun emosional. Anak terlantar yaitu anak-anak yang karena suatu alasan tertentu tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya oleh orang tua maupun orang dewasa yang tidak bertanggung jawab (Panjaitan & Harahap, 2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 tentang Pelindungan Anak menyatakan bahwa anak terlantar merupakan anak-anak yang tidak terpenuhi haknya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Adanya masalah penelantaran anak dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti adanya masalah keluarga, ketidakmampuan orang tua dalam mengasuh dan merawat anak, serta adanya masalah ekonomi yang membuat keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar anak (Sandi, 2016). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah anak terlantar di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 3.488.309 anak, sementara dari sisi balita mencapai 1.178.824 anak (Putri, 2020). Kemudian, berdasarkan data survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2019 jumlah anak terlantar di Indonesia mencapai 2,9 juta anak. Sedangkan berdasarkan data Kementerian Sosial pada bulan Juni 2020 terdapat 766 kasus penelantaran anak, kemudian pada bulan Juli 2020 mengalami peningkatan menjadi 1.116 kasus, serta mengalami kenaikan kembali pada bulan Agustus 2020 menjadi 1.247 . Hingga pada 15 Desember 2020, jumlah anak terlantar di Indonesia mencapai 67.368, dan kemungkinan dapat mengalami peningkatan lagi, karena tidak semua jumlah anak terlantar tersebut datanya terambil dengan baik (Marini & Rahayu, 2020). Berdasarkan data tersebut, tanpa adanya upaya dan tanggung

jawab yang baik dari negara, kasus penelantaran anak tersebut akan cukup sulit untuk diatasi.

Febrianti (2014) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa apabila masalah penelantaran anak dibiarkan begitu saja, maka dapat mengancam kehidupan masa depan bangsa. Anak-anak terlantar yang tidak mendapatkan perawatan yang baik, cenderung akan menjadi anak yang memiliki masalah disfungsi sosial, atau bahkan menjadi anak yang tidak memiliki masa depan. Oleh sebab itu, setiap anak terlantar perlu mendapatkan perawatan yang baik agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Pemeliharaan bagi anak terlantar tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia 1945 Pasal 34 ayat (1) yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu, Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit menyebutkan bahwa setiap anak tak terkecuali anak terlantar memiliki hak yang sama dengan anak yang lainnya untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut berarti bahwa negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak-anak terlantar (Sukadi, 2013).

Pelindungan dan pemenuhan hak anak merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan harkat dan martabatnya (Irawati dkk.,2020). Pelindungan anak juga merupakan suatu hal yang bersifat melengkapi hak lainnya dengan tujuan untuk menjamin agar setiap hak anak tidak dirugikan. Sehingga dengan adanya pelindungan terhadap hak anak diharapkan semua anak dapat memperoleh haknya secara utuh demi kelangsungan pertumbuhan dan perkembangannya (Fitriani, 2016).

Penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak anak bukan hanya merupakan tanggung jawab negara saja, tetapi menjadi tanggung jawab bagi semua pihak. Sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pelindungan hak anak yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Akan tetapi, orang tua lah yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab paling utama dalam upaya pemenuhan hak-hak anak (Said 2018). Sejalan dengan Piercy & Lokteff

(2012:123) yang menyebutkan bahwa pengasuhan yang terbaik bagi anak adalah keluarga. Sehingga setiap keluarga memiliki tanggung jawab dalam merawat dan memberikan perlindungan terhadap anak, serta wajib memenuhi tanggung jawab tersebut. Namun pada kenyataannya, masih terdapat banyak anak yang terlahir dari keluarga yang serba kekurangan, sehingga tidak mampu menjamin kesejahteraannya. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya faktor kemiskinan, tidak memiliki orang tua dan keluarga, serta penelantaran. Apabila pengasuhan dalam keluarga tidak memungkinkan dan tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak, salah satu solusi yang dapat dijadikan pilihan dalam mengatasi hal tersebut yaitu melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang siap mewadahi anak-anak yang kurang beruntung agar terpenuhi haknya, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal (Khoirunnisa dkk.,2015).

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau sering disebut dengan panti asuhan merupakan suatu lembaga untuk memelihara, mengasuh serta mendidik anak-anak yatim, piatu, yatim piatu, anak terlantar atau anak lainnya yang kurang beruntung untuk dibina agar mereka dapat menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab serta berguna bangsa dan negara (Abidin, 2019). Adanya bentuk pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar berlandaskan pada Undang-Undang No.6 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa segala upaya kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab semua pihak yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga swasta, masyarakat maupun perorangan (Febrianti, 2014). Wardhana & Disemadi (2020) menyatakan bahwa penitipan anak ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dijadikan sebagai salah satu solusi terakhir bagi sebagian masyarakat khususnya masyarakat kelas menengah bawah dikarenakan adanya masalah ekonomi. Menurut Menteri Sosial Indonesia, terdapat sekitar 7.000 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang menampung sekitar 600.000 anak (Kartika dkk.,2019). Dan menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Anak (DTKS) di tahun 2019

terdapat sekitar 104.406 anak yang tinggal di 4.864 LKSA yang sudah terdaftar di seluruh Indonesia (Windriyati dkk.,2021). Dengan adanya LKSA tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak yang kurang beruntung, sehingga kebutuhan hak-hak dasar mereka dapat terpenuhi dengan baik.

Sudah terdapat beberapa penelitian yang mengangkat topik tentang pemenuhan hak-hak anak. Adapun penelitian yang akan dilakukan secara khusus mengkaji mengenai pemenuhan hak-hak anak usia dini di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Penelitian ini berupaya untuk mengembangkan serta mengisi kekurangan penelitian terdahulu. Sebagaimana penelitian terdahulu yang diteliti oleh Ahmad & Falahiyati (2021) yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya dalam Memperoleh Akta Kelahiran di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Studi pada SOS Children’s Village Medan)” menunjukkan bahwa hanya sebagian anak saja yang sudah memperoleh hak identitas dan status kewarganegaraan, sedangkan hak identitas dan status kewarganegaraan bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya masih belum terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan pengurus LKSA mengalami kesulitan dalam melengkapi Berkas Berita Acara dari kepolisian mengenai kronologis dari anak yang tidak diketahui asal-usulnya tersebut. Selain itu, tidak adanya solusi atau keringanan dari disduk capil terkait persyaratan yang harus dilengkapi juga menjadi salah satu penyebab hak anak tersebut tidak terpenuhi dengan baik. Penelitian tersebut hanya terfokus kepada upaya LKSA dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan identitas dan status kewarganegaraan saja, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu bukan hanya terfokus kepada hak sipil saja, tetapi berupaya untuk menjelaskan bagaimana upaya LKSA dalam memenuhi hak-hak anak usia dini yang lainnya. Penelitian tentang pemenuhan hak anak juga telah dilakukan oleh Suciyanti, dkk (2022) yang berjudul “Pemahaman Orang Tua tentang Pemenuhan Hak Edukatif Anak Usia Dini pada Keluarga Petani Kabupaten Buton” hasil penelitian tersebut menunjukkan

bahwa masih kurangnya pemahaman orang tua tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak usia dini. Hal tersebut dikarenakan, anak-anak yang dibesarkan oleh keluarga petani tersebut masih disibukkan dalam kegiatan membantu orang tua sebagai petani mulai dari pagi bahkan hingga sore hari. Sehingga hal tersebut menjadi penghambat bagi anak untuk memperoleh hak pendidikan dan pengajaran. Fokus penelitian tersebut hanya untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan orang tua tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak usia dini. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, dimana penelitiannya akan terfokus untuk mengetahui bagaimana pandangan pengurus LKSA tentang pemenuhan hak-hak anak usia dini, serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh LKSA dalam pemenuhan hak anak usia dini. Penelitian lainnya mengenai pemenuhan hak anak juga telah dilakukan oleh Amalia & Aisyah (2020) yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Perspektif HAM & Pendidikan Islam di MNU Purwosari Metro Utara”, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak ABK telah diupayakan untuk dipenuhi oleh pihak sekolah yang bersangkutan, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dengan baik, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama serta hak untuk mendapatkan pelayanan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Penelitian tersebut hanya terfokus kepada pemenuhan hak-hak anak disabilitas saja, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai bagaimana pemenuhan hak-hak anak usia dini yang tinggal di LKSA.

Mengacu pada penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Anak Usia Dini di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Kota Bandung”. Karena menurut pandangan penulis, hal tersebut perlu untuk dikaji lebih lanjut. Masih ditemuinya banyak anak terlantar yang belum terpenuhi hak-haknya secara utuh, menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian ini. Selain itu, mengingat anak usia dini merupakan anak yang berada pada masa *golden age*, yang dimana pada rentang usia tersebut sangat menentukan pertumbuhan dan

perkembangan mereka di masa selanjutnya. Sehingga apabila di usia tersebut kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi dengan baik, maka akan memberikan dampak yang buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.2.1. Bagaimana pandangan pengurus LKSA BM tentang pemenuhan hak-hak anak usia dini?

1.2.2. Bagaimana upaya pemenuhan hak-hak anak usia dini di LKSA BM?

1.2.3. Kendala apa saja yang dihadapi LKSA BM dalam upaya pemenuhan hak-hak anak usia dini?

1.2.4. Bagaimana solusi yang dilakukan LKSA BM dalam mengatasi hambatan terkait pemenuhan hak-hak anak usia dini?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

Secara umum, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana upaya pemenuhan hak-hak anak usia dini di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Kota Bandung.

1.3.2. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1.3.2.1. Mengetahui bagaimana pengetahuan pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) BM tentang pemenuhan hak-hak anak usia dini.

1.3.2.3. Mengetahui bagaimana upaya pemenuhan hak-hak anak usia dini di LKSA BM Kota Bandung.

1.3.2.3. Mengetahui apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh LKSA BM dalam upaya pemenuhan hak-hak anak usia dini.

1.3.2.4. Mengetahui solusi yang dilakukan LKSA BM dalam mengatasi hambatan terkait pemenuhan hak-hak anak usia dini.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada mahasiswa maupun civitas akademik mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak anak usia dini.

1.4.2. Manfaat Praktis

1.4.2.1. Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk merefleksikan pengetahuan mengenai pentingnya upaya dalam pemenuhan hak-hak anak usia dini di LKSA. Adanya LKSA diharapkan dapat memberikan layanan kesejahteraan kepada anak khususnya dalam pemenuhan hak-hak anak usia dini yang terlantar atau membutuhkan perlindungan khusus

1.4.2.2. Bagi peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lebih luas lagi serta diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya

1.4.2.3. Bagi peneliti

Dapat memperoleh wawasan lebih luas mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak anak usia dini, serta dapat memperoleh pengetahuan dan kemampuan untuk membuat karya ilmiah bagi penulis

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bagian awal skripsi ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi penelitian.

Bab II Kajian Teori. Pada bab ini penulis menguraikan mengenai landasar teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian, sehingga landasar teori tersebut akan dijadikan sebagai dasar pemikiran dalam memperkuat penelitian.

Bab III Metode Penelitian. Pada bagian ini menjelaskan mengenai metode penelitian, partisipan dan lokasi yang dijadikan tempat penelitian, prosedur penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan etika penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi. Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta berisi saran dan rekomendasi dari peneliti untuk peneliti selanjutnya.